



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh :

Suwandi bin Lastro Lasidin, Umur 46 tahun (Blora; 04- 04-1976), NIK : 3316140404760004, Agama Islam, Pendiidkan SD, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Dukuh Ngumbul RT 007 RW 001 Desa Ngumbul Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Jawa Tengah, sebagai **Pemohon I** ;

dan

Muslikah, Umur 37 tahun (Blora, 16-01-1985), NIK: 3316145601850001, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Dukuh Ngumbul RT 007 RW 001 Desa Ngumbul Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Jawa Tengah sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami anak para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan register perkara Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Bla, tanggal 15 Maret 2022, yang pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin untuk anak para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua Laki-laki kandung (bapak) dan orang tua Perempuan Kandung (ibuk) dari anak Perempuan yang bernama **Kamalin Puji Astuti binti Suwandi**, Lahir / umur : Blora 20 Oktober 2004 / 17 tahun 5 bulan, agama islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Toko, Alamat Dukuh Ngumbul RT 007 RW 001 Desa Ngumbul Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Jawa Tengah.
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Perempuannya tersebut dengan seorang Laki-laki yang bernama **Kamto bin Warijan**, Lahir / Umur : Blora : 20 Agustus 1991 / 30 tahun 7 bulan, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dukuh Sambong RT 002 RW 003 Desa Janjang Kecamatan Jiken Kabupaten Blora Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai calon Suami.
3. Bahwa calon suami anak para Pemohon yakni Iwan Kamto bin Warijan adalah anak laki-laki kandung dari pasangan suami istri **Warijan bin Palijan**, umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat di Dukuh Sambong RT 002 RW 003 Desa Janjang Kecamatan Jiken Kabupaten Blora Jawa Tengah, dan **Kamini binti Kasbi** umur 69 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Dukuh Sambong RT 002 RW 003 Desa Janjang Kecamatan Jiken Kabupaten Blora Jawa Tengah.
4. Bahwa anak Perempuan Para Pemohon berstatus Perawan / belum pernah menikah, telah *akil baliq* dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri atau seorang Ibu rumah tangga, sedangkan calon Suaminya berstatus Jejak / belum pernah menikah, telah *akil balig* dan sudah siap untuk menjadi seorang Suami atau Kepala rumah tangga.
5. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon dengan calon Suaminya adalah karena :
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon Suaminya telah menjalin hubungan yang sangat mendalam kurang lebih sudah

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan selama 1 tahun, saling mencintai, sudah bertunangan, sehingga sulit untuk dipisahkan,

- Bahwa Adanya Kekhawatiran akan terjadinya perbuatan perbuatan yang dilarang oleh agama yang dilakukan oleh anak Para Pemohon.

- Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon Suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut yang rencananya akan dilaksanakan akad pernikahan pada bulan ini, dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

- Bahwa Selain itu Calon Suami anak Para Pemohon sudah mempunyai penghasilan dari pekerjaannya sebagai Karyawan Swasta sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulanya.

- Bahwa anak para Pemohon juga sudah mempunyai penghasilan dari sebagai Karyawan Toko sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulanya.

6. Bahwa guna dapat terlaksananya pernikahan tersebut, baik syarat syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi semuanya, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang batasan minimal usia menikah laki-laki dan Perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 tahun.

7. Bahwa rencananya pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, **namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Todanan menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon dengan calon Suaminya, dengan alasan belum memenuhi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019**

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ayat 1, sebagaimana surat Nomor 59/Kua.11.16.16/Pw.01/02/2022, tertanggal 24 Februari 2022, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora Jawa Tengah.

8. Bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan, ***dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;***

9. Bahwa dikarenakan alasan sebagaimana tersebut, maka Para Pemohon bermaksud untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah untuk menikahkan anak Para Pemohon ke Pengadilan Agama Kelas IB Blora.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Blora berkenan untuk memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Kamalin Puji Astuti binti Suwandi** untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama **Kamto bin Warijan**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami anak para Pemohon, hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa hakim telah menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami, sesuai yang termuat dalam Pasal 12

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019

Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terkait dengan:

- a. Kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 11 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya dan tetap pada permohonan;

Bahwa dipersidangan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon, dan para Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa, anak para Pemohon yang bernama Kamalin Puji Astuti binti Suwandi, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, anak para Pemohon berkeinginan menikah atas kemauan sendiri dan tidak dipaksa siapapun;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga serta bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- bahwa anak para Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suami selama kurang lebih 1 tahun, serta telah bertunangan;

Bahwa, calon suami anak para Pemohon yang bernama Kamto bin Warijan telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami telah melamar anak para Pemohon dan berkeinginan untuk segera menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami, baik secara moril maupun materil;
- Bahwa calon suami telah menjalin hubungan dan berpacaran dengan anak para Pemohon selama 1 tahun;

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Koperasi di purwodadi , dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,- setiap bulannya;

Bahwa, ayah kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama Warijan bin Palijan, dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama Kamini binti Kasbi, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Kamalin Puji Astuti binti Suwandi dengan Kamto bin Warijan menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, tidak ada larangan secara hukum Islam atas pernikahan antara Kamalin Puji Astuti binti Suwandi dengan Kamto bin Warijan ;
- Bahwa sudah sering kali pamong desa datang ke rumah menegur untuk segera menikahkan Kamtto dan calonnya karena sering kedapatan bersamaan di rumah;
- Bahwa sebagai orang tua khawatir anak-anak berbuat Zina karena sudah tidak dapat dipisahkan;
- Bahwa, pernikahan antara Kamalin Puji Astuti binti Suwandi dengan Kamto bin Warijan tidak dapat ditunda karena pengantin laki-laki beserta keluarga besarnya telah melamar calon pengantin perempuan;
- Bahwa, ayah dan ibu calon suami anak para Pemohon, maupun seluruh keluarga besar sudah menyetujui dan merestui pernikahan mereka;
- Bahwa sebagai orang tua akan tetap bertanggung jawab dan membimbing anak-anak disaat telah menikah serta akan membantu dikala anak-anak mengalami kesulitan ataupun ada masalah;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora Nomor 59/Kua.11.16.16/PW.01/02/2022. tertanggal 24 Februari 2022, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir serta sesuai aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Suwandi) Nomor Induk Kependudukan 3316140404760004, tanggal 27-08-2012, yang

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir serta sesuai aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Muslikah) Nomor Induk Kependudukan 3316145601850001, tanggal 24-08-2012, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir serta sesuai aslinya (bukti P.3.);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 3316140504120003 tanggal 03-02-2022, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir serta sesuai aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Kamalin Puji Astuti, Nomor 41822/TP/2008, tertanggal 07/10/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir serta sesuai aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Ijazah SMP atas nama calon istri (Kamalin Puji Astuti) tertanggal 17 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh SMP N 1 Ngumbul Kecamatan Todanan, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir serta sesuai aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri (Kamalin Puji Astuti) Nomor Induk Kependudukan 3316146801040004, tanggal 04-02-2022, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir serta sesuai aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami (Kamto) Nomor Induk Kependudukan 3316072008910002, tanggal 06-12-2012, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir serta sesuai aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama calon istri (Kamalin Puji Astuti) tertanggal 14 Maret 2022, yang dikeluarkan Layanan Psikologi Cahaya Mulia Kabupaten Blora, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir serta sesuai aslinya (bukti P.9);

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dipersidangan juga para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Supangat bin Warijan**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dukuh Sambong RT.002 RW.003 Desa Janjang Kecamatan Jiken Kabupaten Blora. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung calon Pengantin laki-laki;
- Bahwa, saksi mengetahui Kamalin Puji Astuti binti Suwandi adalah anak para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Kamalin Puji Astuti binti Suwandi akan segera menikah dengan adik saksi yang bernama Kamto bin Warijan , akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun 5 bulan sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 30 tahun 7 bulan ;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat mendalam, sudah cukup lama, saling mencintai sehingga sulit untuk dipisahkan dan sering pergi berdua sehingga Pemohon khawatir terjadi hal yang di larang agama;
- Bahwa, saksi mengetahui agama para Pemohon, Kamalin Puji Astuti binti Suwandi dan Kamto bin Warijan semuanya Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan darah antara Kamalin Puji Astuti binti Suwandi dengan Kamto bin Warijan ;
- Bahwa, saksi mengetahui Kamalin Puji Astuti binti Suwandi tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Kamto bin Warijan tidak pernah menikah dengan perempuan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Kamalin Puji Astuti binti Suwandi dengan Kamto bin Warijan ;
- Bahwa, saksi mengetahui Kamalin Puji Astuti binti Suwandi dan Kamto bin Warijan sudah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga, karena Kamalin Puji Astuti binti Suwandi siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Kamto bin Warijan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Kamto bin Warijan sudah bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- setiap bulannya ;
- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa, dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

2. **Wartoyo bin Basir**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dukuh Manggir RT.004 RW.001 Desa Ngumbul Kecamatan Todanan Kabupaten Blora, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah teman dan tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Kamalin Puji Astuti binti Suwandi adalah anak para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon akan segera menikah dengan Kamto bin Warijan, akan tetapi pihak KUA belum dapat

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan pernikahan keduanya karena anak para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun 5 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 30 tahun 7 bulan;

- Bahwa, saksi mengetahui Kamto bin Warijan tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Kamto bin Warijan tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat mendalam, sudah cukup lama, saling mencintai sehingga sulit untuk dipisahkan dan sering pergi berdua sehingga Pemohon khawatir terjadi hal yang di larang agama;
- Bahwa, saksi mengetahui Kamalin Puji Astuti binti Suwandi dan Kamto bin Warijan sudah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga, Kamalin Puji Astuti binti Suwandi siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan karena Kamto bin Warijan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Kamto bin Warijan sudah bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- setiap bulannya ;
- Bahwa, saksi mengetahui agama para Pemohon, Kamalin Puji Astuti binti Suwandi dan Kamto bin Warijan semuanya Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Kamalin Puji Astuti binti Suwandi dengan Kamto bin Warijan ;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Kamalin Puji Astuti binti Suwandi dengan Kamto bin Warijan ;
- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

- Bahwa, dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri

Bahwa dipersidangan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi-saksi serta para pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Blora memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 11 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu terpenuhilah ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dipersidangan telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, dan Hakim Tunggal telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 sd P. 9, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, yang telah diubah oleh UU Nomor 10 Tahun 2020, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR.;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi dan keterangan kedua saksi relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, P.3, P.4 dan P.7, maka telah terbukti di persidangan para Pemohon, anak para Pemohon, serta calon suaminya beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon, bukti P. 5, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan Kamalin Puji Astuti binti Suwandi adalah anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya, bukti P. 1, P. 5, dan P.7, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan anak para Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya, akan tetapi anak para pemohon masih berumur 17 tahun 5 bulan, adapun calon suaminya telah berumur 30 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 4 yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, calon suami tidak pernah menikah dengan perempuan lain dan anak para pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) anak Pemohon memiliki latar belakang pendidikan cukup dan berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi (bukti P.9) anak Para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari tenaga kesehatan sehingga dapat dipertimbangkan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan Kamalin Puji Astuti binti Suwandi dan Kamto bin Warijan akan mampu baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena, Kamalin Puji Astuti binti Suwandi siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Kamalin Puji Astuti binti Suwandi sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Kamto bin Warijan sudah bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan para Pemohon, kedua orang tua calon suami, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan, baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan para Pemohon, kedua calon mempelai, kedua orang tua calon suami, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan dalam pernikahan antara Kamto bin Warijan dengan Kamalin Puji Astuti binti Suwandi tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
2. Bahwa para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Blora;
3. Bahwa Kamalin Puji Astuti binti Suwandi adalah anak kandung para Pemohon;
4. Bahwa Kamalin Puji Astuti binti Suwandi akan segera menikah dengan Kamto bin Warijan , akan tetapi Kamto bin Warijan masih berumur

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 tahun 5 bulan tahun adapun Kamto bin Warijan telah berumur 30 tahun 7 bulan tahun (dewasa);

5. Bahwa, antara Kamalin Puji Astuti binti Suwandi dengan Kamto bin Warijan tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Kamalin Puji Astuti binti Suwandi tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain sedangkan Kamto bin Warijan tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

6. Bahwa Kamalin Puji Astuti binti Suwandi dan Kamto bin Warijan akan mampu dan siap baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena Kamalin Puji Astuti binti Suwandi siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Kamto bin Warijan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Kamto bin Warijan sudah bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- setiap bulannya;

7. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat mendalam, sudah cukup lama, saling mencintai sehingga sulit untuk dipisahkan dan sering pergi berdua sehingga Pemohon khawatir terjadi hal yang di larang agama, sehingga sudah darurat keduanya untuk segera dinikahkan;

8. Bahwa, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

9. Bahwa, dalam pernikahan antara Kamto bin Warijan dengan Kamalin Puji Astuti binti Suwandi tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, dan dengan pernikahan tersebut akan terlindungi kepentingan dan hak kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anaknya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Blora, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin, serta berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2013 halaman 162-163, mengenai dispensasi Kawin menyebutkan “Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal”, maka dengan demikian Pengadilan Agama Blora memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun”, akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai perempuan berumur 17 tahun 5 bulan sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita haruslah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, anak para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat diterima;

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian erat dan dekat, sehingga Hakim Tunggal berpendapat keadaan demikian sudah masuk kepada tingkat darurat untuk segera dinikahkan agar tidak menambah kedaruratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan dengan Qoidah Fiqhiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya bertujuan untuk menolak kerusakan/*mafsadat* yakni agar tidak terjadi perbuatan melakukan hubungan suami isteri tanpa ikatan yang sah. Oleh karena itu memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon lebih utama daripada mencapai kemaslahatan dengan menunda perkawinan keduanya sampai memenuhi usia yang telah disyaratkan untuk kawin;

Menimbang, bahwa menolak kerusakan/*mafsadat* lainnya adalah untuk menghindari anak para Pemohon dan calon suaminya melakukan kawin bawah tangan (kawin Sirri) atau kawin yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Dengan adanya kawin bawah tangan maka semakin besar *mafsadat* atau kerusakan hukumnya terutama bagi calon isteri dan anak-anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan bawah tangan, dimana hak-haknya dan status hukumnya terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pernikahan antara Kamto bin Warijan dengan Kamalin Puji Astuti binti Suwandi sudah harus segera dilaksanakan karena sudah masuk pada fase darurat, dan apabila tidak

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera dilaksanakan justru akan menimbulkan madharat, dimana penghargaan pendapat dan keinginan anak tidak diakomodasi, sedangkan pernikahan adalah bagian dari ibadah dan pengamalan agama yang merupakan hak asasi yang harus dilindungi, sehingga demi asas keadilan dan kemanfaatan serta bagi kepentingan yang terbaik atas kedua calon mempelai tersebut, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pernikahan antara Kamto bin Warijan dengan Kamalin Puji Astuti binti Suwandi, sudah harus segera dilaksanakan karena sudah masuk pada fase darurat, dan apabila tidak segera dilaksanakan justru akan menimbulkan madharat, dimana penghargaan pendapat dan keinginan anak tidak diakomodasi, sedangkan pernikahan adalah bagian dari ibadah dan pengamalan agama yang merupakan hak asasi yang harus dilindungi, sehingga demi asas keadilan dan kemanfaatan serta bagi kepentingan yang terbaik atas kedua calon mempelai tersebut, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat, dalam pernikahan antara Kamto bin Warijan dengan Kamalin Puji Astuti binti Suwandi, tidak ada unsur paksaan, tidak terdapat pula unsur eksploitasi anak, baik secara fisik, psikis maupun ekonomi. Alasan permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, kearifan local, maupun agama. Keputusan untuk disegerakan pernikahan antara Kamalin Puji Astuti binti Suwandi dengan Kamto bin Warijan, adalah hasil musyawarah kedua keluarga calon mempelai, kedua orang tua berkomitmen untuk bertanggung jawab atas ekonomi, sosial dan kesehatan anak serta pendidikan morilnya, sehingga atas hal tersebut Hakim Tunggal berpendapat, dalam kondisi in casu, pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat tindakan eksploitasi anak, sehingga Hakim Tunggal berpendapat perlu meminta rekomendasi dari Psikolog, Bidan/ Dokter, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), ataupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia / Daerah (KPAI/KPAD), sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon tidak memiliki kebiasaan buruk yang melanggar norma agama, hukum dan susila yang dapat menimbulkan kerugian pada diri sendiri maupun calon suaminya serta memiliki niat dan tekad yang kuat untuk bekerja dengan baik, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah swt (Q.S. An-Nur: 32) yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan Karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) dan lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon (**Kamalin Puji Astuti binti Suwandi**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Kamto bin Warijan**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1443 *Hijriyah*, oleh Sriyanto, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Taufiq Nor Rachman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Taufiq Nor Rachman, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:		Rp
4. PNB	:		Rp
5. Redaksi	:		Rp
6. Meterai	:		Rp
Jumlah	:		Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2022/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21